



PENGUMUMAN LELANG
NONEKSEKUSI WAJIB BARANG MILIK NEGARA (BMN)
 Nomor : B-1780/PL.320/F2.J/10/2025

Berdasarkan surat Menteri Pertanian cq. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor : 26033/PL.110/F/08/2025 tanggal 26 Agustus 2025 Perihal : Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Negara berupa Sapi Potong afkir/tidak produktif tindak lanjut penjualan pada satker BPTU-HPT Denpasar dan surat KPKNL Singaraja Nomor : JL-389/1/KNL.1402/2025 tanggal 29 September 2025 perihal : Penetapan Jadwal Lelang, Kantor Balai Pembibitan Ternak Unggul Hijauan Pakan Ternak Denpasar, melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Singaraja, akan melakukan penjualan di muka umum (lelang) atas Barang Milik Negara (BMN) tanpa kehadiran peserta lelang dengan cara penawaran melalui Aplikasi Lelang. Melalui internet secara terbuka (open bidding) atas BMN dalam kondisi apa adanya (as is) berupa :

No	Nama Barang	Identitas (No EarTag)	Nilai Limit (Rp)	Nilai Jaminan (Rp)
1	1 (satu) paket Barang Milik Negara berupa sapi potong afkir berjumlah 25 (dua puluh lima) ekor sapi jenis kelamin betina	0859.06, 0822.07, 0829.07, 0831.07, 0838.08, 0843.08, 0847.08, 0604.09, 0617.09, 0647.09, 0648.09, 0652.09, 0807.09, 0886.09, 0896.09, 0897.09, 0924.09, 0971.09, 0978.09, 0990.09, 0602.10, 0616.10, 0622.10, 0633.10, 0656.10	207.978.000,- (dua ratus tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)	103.989.000,- (seratus tiga juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

SYARAT DAN KETENTUAN LELANG

1. Cara Penawaran

Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang, dengan cara penawaran melalui internet secara terbuka (Open Bidding) pada aplikasi yang diakses pada alamat domain lelang.go.id. Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Tata Cara dan Prosedur" dan "Panduan Penggunaan" pada domain tersebut.

2. Pendaftaran Lelang

Calon Peserta Lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada alamat domain diatas dengan merekam dan mengunggah softcopy KTP serta memasukkan data NPWP dan nomor rekening atas nama sendiri.

3. Waktu Pelaksanaan

a. Penawaran lelang diajukan melalui alamat domain di atas sejak pengumuman/ penayangan iklan lelang ini sampai penutupan lelang pada:

Hari : Selasa
 Tanggal : 14 Oktober 2025
 Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran
 Batas Akhir Penawaran : 14 Oktober 2025 pukul 10.15 WIB (sesuai waktu server)
 Alamat Domain : lelang.go.id
 Tempat : KPKNL Singaraja
 Jalan Udayana No.10 Singaraja

Penetapan Pemenang : setelah batas akhir penawaran
 b. Peserta Lelang diharapkan menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server yang tertera pada alamat domain tersebut diatas.

4. Uang Jaminan Lelang

Peserta Lelang diwajibkan menyetero uang jaminan lelang dengan ketentuan sebagai berikut:

- Jumlah / nominal yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam pengumuman lelang ini, dan disetorkan sekaligus (bukan dicicil).
- Setoran uang jaminan lelang harus sudah efektif diterima KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
- Uang jaminan lelang disetorkan ke Nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor Virtual Account dapat dilihat menu "Status Lelang" di alamat domain masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan sesuai dokumen yang diberikan peserta.
- Untuk menghindari biaya transaksi perbankan, disarankan menyetero uang jaminan melalui Bank BRI karena rekening penampungan berada di Bank BRI.

5. Lokasi Objek Lelang

Calon peserta lelang dapat melihat objek lelang sejak pengumuman ini terbit sampai dengan sebelum pelaksanaan lelang pada hari dan jam kerja di lokasi ternak sapi berada di Jalan Gatotkaca, Banjar Swastika, Desa Pangyangan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana.

6. Penawaran Lelang

- Penawaran lelang dimulai paling sedikit sama dengan nilai limit. Penawaran lelang dapat dikirimkan berkali-kali sejak pengumuman/penayangan iklan lelang ini sampai dengan batas akhir penawaran tersebut diatas, dengan menggunakan password akun masing-masing.
- Penawar/Pembeli dianggap sungguh-sungguh telah mengetahui apa yang telah ditawarkan / dibeli olehnya. Apabila terdapat kekurangan/ kerusakan baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, maka Penawar / Pembeli tidak berhak menolak atau menarik diri kembali setelah pembelian disahkan dan melepaskan segala hak untuk meminta kerugian atas sesuatu apapun juga.

7. Objek Lelang

- Objek lelang dijual dalam kondisi apa adanya (as is) terkait jumlah dan kondisi pada saat dilelang.
- Mengingat Objek Lelang merupakan hewan hidup, para peserta lelang disarankan untuk dapat memastikan terlebih dahulu objek lelang yang dijual sebelum melakukan penawaran.

8. Pelunasan Lelang

Pemenang Lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang Pembeli 2 % paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan diatas, maka uang jaminan lelang akan disetorkan ke Kas Negara.

9. Pengambilan Objek Lelang

Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang lelang wajib mengambil objek lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja dan pada saat jam kerja setelah pelunasan pokok dan bea lelang. Apabila sampai batas waktu yang sudah ditentukan belum mengambil objek lelang biaya pemeliharaan ditanggung oleh pemenang lelang sebesar Rp 15.500,- per/hari per ekor. Dan Jika terjadi kematian ternak merupakan tanggung jawab pemenang lelang.

10. Informasi Lebih Lanjut

- Informasi terkait objek lelang dapat menghubungi Kantor BPTU HPT Denpasar PP Puluhan di Jalan Gatotkaca, Banjar Swastika, Desa Pangyangan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana Telp. 0361 (721471), CP. Sdr. I Gede Arya Hardiana HP. 08155765862
- Informasi terkait pelaksanaan lelang dapat menghubungi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Singaraja, Jalan Udayana No. 10 Singaraja Telp. (0362) 32811, Call Center DJKN: 1-500-991

